



## PENETAPAN

NOMOR 88/PDT.P/2023/PN Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

ROSNAENIH, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Padang Lampe, 09 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Padang Lampe, Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kab.Bone. dalam hal ini diwakili oleh Idham, S.H., M.H Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat, Konsultasi dan Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat dan berkantor di Jalan Yos Sudarso Watampone, Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 September 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perubahan nama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 Oktober 2023 register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Wtp, dengan permohonan Pemohon yang sebagai berikut:

#### Primair

1. Bahwa Pemohon lahir di Padang Lampe Tanggal 09 April 1973 dari pasangan Suami Isteri yang bernama Madde dan Manai sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Nomor: 7308-LT-07052019-0001 tertanggal 07 Mei 2019 tertulis nama Rosnaenih lahir di Padang Lampe Tanggal 09 April 1973, anak ke dua Perempuan dari Ayah Madde dan Ibu Manai.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7308124904730004 dan Kartu Keluarga Nomor 7308120308170001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertulis nama

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PN Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosnaenih, Tempat/Tgl.Lahir: Padang Lampe, 09 April 1973 yang merupakan orang yang sama dengan nama Pemohon.

3. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor: A0843779 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, tertera nama Nia Binti Madde, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 09 April 1973.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah Identitas yang tertera di Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dari nama Nia Binti Madde, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 09 April 1973 diubah menjadi Rosnaenih, Tempat/Tgl.Lahir: Padang Lampe, 09 April 1973.
5. Bahwa setelah pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk melakukan pergantian paspor harus ada kesesuaian antara Identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Paspor yang akan dibuat.
6. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama Nia Binti Madde, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 09 April 1973 diubah menjadi Rosnaenih, Tempat/Tgl.Lahir: Padang Lampe, 09 April 1973.
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan Identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon dari nama Nia Binti Madde, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 09 April 1973 diubah menjadi Rosnaenih, Tempat/Tgl.Lahir: Padang Lampe, 09 April 1973.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidiar:**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.804,0335342 atas nama Rosnaenih, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308124904730004, atas nama Rosnaenih, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308120308170001 atas nama kepala keluarga Jare Bin Libe, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 163/TP/IX/2023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy paspor, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang diajukan tanpa asli, serta kesemua alat bukti surat tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang masing-masing bernama Riska dan Irfan, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Riska, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena Saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Rosnaenih, bapaknya bernama Madde dan ibunya bernama Manai;
  - Bahwa pemohon, tinggal di Malaysia;
  - Bahwa kapan Pemohon kembali ke Indonesia Saksi lupa, Saksi baru bertemu dengan Pemohon pada hari ini;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Lapri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hadir di persidangan ini karena ingin mengganti paspor Pemohon yang terbakar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi hanya mengenal Pemohon dengan nama Rosnaenih selain nama tersebut Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa lagi;
  - Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;
2. Irfan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PN Wtp





- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi dengan Pemohon memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Pemohon bermohon dipersidangan ini Karena ingin melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Pasposrnya;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan nama Rosnanenih,;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Madde dan ibunya bernama Manai;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lappariaja, bersama dengan anaknya;
- Bahwa apakah ada nama nama lain dari Pemohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa lagi karena Saksi tinggal di Bone dan Pemohon tinggal di Lappariaja;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta Pengadilan untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama Nia Binti Madde, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 09 April 1973 diubah menjadi Rosnaenih, Tempat/Tgl.Lahir: Padang Lampe, 09 April 1973.

Menimbang, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi Voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “....jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”, oleh karena terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam Buku Paspor, maka

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PN Wtp/



permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perubahan atau perbaikan nama adalah sah dan beralasan hukum.

Menimbang bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Rosnaenih, dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Jare Bin Libe, bahwa Pemohon beralamat di Padang Lampe, Desa Tenri Pakkua, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut didukung oleh keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang menyatakan bahwa benar Pemohon beralamat di Lappariaja, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone, dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo.

Menimbang, oleh karena pada **petitum pertama** Pemohon meminta, untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama Nia Binti Madde, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 09 April 1973 diubah menjadi Rosnaenih, Tempat/Tgl.Lahir: Padang Lampe, 09 April 1973, sehingga yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah Pemohon yang bernama Rosnaenih dan Nia Binti Madde adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.804,0335342 atas nama Rosnaenih,(bukti P-1), Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308124904730004, atas nama Rosnaenih, (Bukti P-2), Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308120308170001 atas nama kepala keluarga Jare Bin Libe, (bukti P-3), ketiga alat bukti surat tersebut merupakan Akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta didukung oleh keterangan dari 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Rosnaenih sehingga Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon bernama Rosnaenih;

Menimbang, selanjutnya apakah Pemohon yang bernama Rosnaenih adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Nia Binti Madde?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenri Pakkua yang menerangkan bahwa seseorang bernama Nia Binti Madde dan Rosnaenih Binti Madde adalah

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PN Wtp





orang yang sama, bukti tersebut merupakan permulaan pembuktian tulisan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya, selanjutnya Bukti P-5 berupa Foto copy paspor, yang diajukan tanpa asli maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, oleh karena di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka hanya dapat dijadikan permulaan pembuktian tulisan, sehingga masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Rosnaenih, dan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki nama lain, maka bukti P-4 dan P-5 yang tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain tidak dapat dijadikan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Rosnaenih dan Nia Binti Madde adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan pokoknya yakni bahwa Pemohon yang bernama Rosnaenih dan Nia Binti Madde adalah orang yang sama maka petitum kedua Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua merupakan petitum pokok dinyatakan Ditolak, maka petitum ketiga juga dinyatakan ditolak, karena petitum ketiga mengikuti petitum pokoknya, dengan demikian Permohon Pemohon dinyatakan Ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara Permohonan hanya ada satu pihak yakni Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 13 dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp174.500, (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami Ernawati Anwar, SH. MH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PN Wtp.



dengan dibantu oleh DR.Andi Sudirman, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. ;

Panitera Pengganti,

DR.Andi Sudirman, S.H, MH

Hakim ,



Ernawati Anwar, SH.MH

Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Penggandaan	: Rp. 4.500,00
PNBP Pengadilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp .174.500,00,-

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)